



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPUTUSAN

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 93 TAHUN 2025

TENTANG

**PELAKSANAAN *E-PURCHASING* KATALOG ELEKTRONIK MELALUI METODE
MINI-KOMPETISI**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. berdasarkan Pasal 18 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan bahwa pelaksanaan pembelian secara elektronik (*E-purchasing*) melalui Katalog Elektronik dapat dilaksanakan dengan metode Negosiasi Harga, **Mini-Kompetisi**, dan/atau *Competitive Catalogue*;
- b. bahwa proses bisnis penyelenggaraan Katalog Elektronik telah diperbarui berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 177 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang

10) Pembatalan Kompetisi

Kompetisi dapat dibatalkan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b) Tidak ada peserta kompetisi yang menyampaikan penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c) Tidak ada peserta kompetisi yang lulus dalam proses evaluasi penawaran;
- d) Terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang memasukkan penawaran;
- e) Ditemukan kesalahan dalam pembuatan paket kompetisi terkait dengan persyaratan produk dan/atau persyaratan penyedia yang tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
- f) Seluruh peserta kompetisi terlibat korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
- g) Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- h) Tidak menjalankan prosedur mini-kompetisi berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- i) PPK/PP/Pokja Pemilihan terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme;
- j) PPK menolak hasil kompetisi yang dilakukan oleh PP/Pokja;
- k) PA menolak untuk menetapkan pemenang untuk mini-kompetisi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan/atau
- l) Terdapat kebijakan realokasi anggaran sehingga anggaran yang akan digunakan menjadi tidak mencukupi.

Pembatalan kompetisi beserta alasannya diumumkan pada aplikasi Katalog Elektronik.

- 11) Tindak lanjut atas mini-kompetisi yang dibatalkan adalah PPK/PP/Pokja Pemilihan dapat melakukan mini-kompetisi kembali, menggunakan metode *E-purchasing* lainnya atau menggunakan metode pemilihan penyedia lainnya.

2. *E-purchasing* Katalog Elektronik Melalui Metode Mini-Kompetisi Barang/Jasa Lainnya *Non-Itemized*

- a. Persiapan Mini-Kompetisi Barang/Jasa Lainnya *Non-Itemized*